


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 615

TAHUN : 2003

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu bukti legitimasi identitas pribadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu dalam penanganan dan pelayanannya dituntut seoptimal mungkin ;
- b. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 tahun 1999, namun perlu dilakukan penambahan dan atau penyesuaian tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, (Lembaran Daerah Nomor 458 Tahun 1999 Seri : C) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000 Seri : D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 500 Tahun 2001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat Data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat KNIK adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk tetap yang memuat Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
12. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah tanda pengenal bagi penduduk musiman di Wilayah Kabupaten Serang dan masih memegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Asal.
13. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kartu Tanda Pengenal atau bukti diri bagi Penduduk di luar Kabupaten Serang yang mempunyai Pekerjaan atau kegiatan tetap di Wilayah Kabupaten Serang.
14. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KK, KTP, KNIK, KIPEM dan KIK serta Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDKB) adalah surat ketetapan untuk menentukan besarnya retribusi daerah yang kurang dibayar.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDLB) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

- a. Kartu Keluarga (KK) ;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- c. Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK) ;
- d. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ;
- e. Kartu Identitas Kerja (KIK) ;
- f. Akta Kelahiran ;
- g. Akta Perkawinan ;
- h. Akta Perceraian ;
- i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
- j. Akta Pengangkatan Anak;
- k. Akta Perubahan ;
- l. Akta Kematian .

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menyisipkan kata “Kartu Keluarga” antara kata “Cetak” dan kata “Kartu”, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Kartu Identitas Kerja serta Akta Catatan Sipil.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menambah ayat baru yaitu ayat (1), (2) dan (3), sedangkan ayat (1), (2) dan ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4), (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga harus memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga.
- (3) a. Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK).
b. Setiap Penduduk musiman harus memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
c. Setiap Penduduk dari luar Kabupaten Serang yang bekerja di Kabupaten Serang harus memiliki Kartu Identitas Kerja (KIK).
d. Setiap Warga Negara Asing yang menetap sementara di Wilayah Kabupaten Serang harus membuat Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).
- (4) Kartu-kartu sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya diperbolehkan dimiliki 1 (satu) Kartu saja setiap penduduk.

5. Ketentuan pasal 7 diubah dengan menyisipkan Kata “Masa berlaku Kartu Keluarga” di awal ayat (1) dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke-atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (4) a. Masa berlaku Kartu Nomor Induk Kependudukan adalah seumur hidup dan tidak boleh diganti oleh orang lain.
b. Masa berlaku KIPEM, KIK dan SKPPS adalah satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

6. Pasal 9 diubah dengan menyisipkan kata “Kartu Keluarga” diantara kata “jumlah “ dan “KTP”, dan kalimat Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) diantara KTP dan Akta Catatan Sipil sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

7. Pasal 10 diubah dengan menyisipkan kata “Kartu Keluarga” dan kalimat Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) dimasing-masing ayatnya, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah biaya per Satuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Identitas Kerja (KIK) dan Akta Catatan Sipil.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 3.000,-
- b. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp. 3.500,-
- c. Pelayanan Kartu Identitas Kependudukan :
 - Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK) Rp. 3.000,-
 - Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Rp. 10.000,-
 - Kartu Identitas Kerja (KIK) Rp. 10.000,-
- d. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :
 - Anak Pertama Rp. 10.000,-
 - Anak Kedua Rp. 12.500,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 15.000,-
- e. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Kelahiran Warga Negara Asing :
 - Anak Pertama sebesar Rp. 25.000,-
 - Anak Kedua sebesar Rp. 30.000,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 35.000,-
- f. Pelayanan dan Pencatatan Penerbitan Akta Perkawinan WNI :
 - Pada jam Kerja di Kantor sebesar Rp. 75.000,-
 - Pada jam Kerja diluar Kantor Rp. 85.000,-
 - Pada hari libur sebesar Rp. 125.000,-
- g. Pelayanan dan Pencatatan Penerbitan Akta Perkawinan WNA :
 - Pada jam kerja di Kantor sebesar Rp. 100.000,-
 - Pada Jam Kerja di luar Kantor Rp. 125.000,-
 - Hari libur Rp. 250.000,-
- h. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 150.000,-
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,-
- i. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 150.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 200.000,-
- j. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 150.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 200.000,-
- k. Pelayanan Pencatatan

k. Pelayanan Pencatatan Akta Perubahan :

- Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 25.000,-
- Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 50.000,-

l. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :

- Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 20.000,-
- Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 25.000,-

9. Pasal 12 diubah dengan menyisipkan kata “ Kartu Keluarga” diantara kata “Cetak dan KTP, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Kartu Identitas Kerja (KIK) dan Akta Catatan Sipil.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Maret 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Maret 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 615

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SERANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. U M U M

Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya di bidang kependudukan, perlu secara intensif melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pemberian pelayanan yang optimal dan profesional.

Bahwa Pengaturan mengenai kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1999, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 458 Seri C.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas kependudukan, dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 1999.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas